

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dari pembahasan Analisis Yuridis Pencatatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mk No. 69/PUU-XIII/2015 di Kantor Notaris Ppat Herru Pramudiarama, hanya ada perbedaan fungsi terkait pencatatan perjanjian perkawinan yang dimana sebenarnya bukan tugas Notaris untuk pencatatan namun untuk mengesahkan perjanjian yang sudah dibuat oleh para kedua belah pihak. Sebagaimana suatu perjanjian perkawinan harus dituangkan dalam akta notariil yang disahkan oleh Notaris kemudian dicatatkan kepada Kantor Pencatatan Sipil, karena akta notariil memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat para pihak. Jika akta tersebut belum didaftarkan atau dicatatkan ke Kantor Pencatatan Sipil akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat karena point penting dalam hal ini yaitu perjanjian perkawinan agar pihak ketiga mengetahui dan tunduk terhadap aturan yang sudah disepakati dalam perjanjian perkawinan tersebut oleh kedua belah pihak yang dimana itu juga agar memenuhi unsur asas publisitas dari suatu perjanjian perkawinan. Apabila tidak dicatatkan perjanjian tersebut hanya mengikat kepada suami dan isteri sebagai yang membuatnya.

2. Sehubungan dengan pembahasan mengenai Fungsi dan Hambatan Pendaftaran Perjanjian Perkawinan berikut Ini Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan MK, tidak akan mempengaruhi pihak ketiga terhadap ketentuan perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Selain itu, notaris tidak diizinkan untuk membuat perjanjian perkawinan retroaktif karena perjanjian tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga dan tidak boleh berselisih dengan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk menegakkan hukum yang kokoh, isu-isu yang diangkat dalam kaitannya dengan sistem hukum saat ini juga harus diselesaikan secara timbal balik.

4.2 Saran

1. Bagi Kantor Notaris Ppat Herru Pramudiarana diharapkan tetap menjaga prinsip-prinsip Notaris dalam melakukan pembuatan perjanjian perkawinan serta akta notariil yang akan disahkan, lebih teliti dan berhati-hati dalam menjalankan tugas agar tidak merugikan pihak-pihak yang tersangkut.
2. Bagi pasangan suami dan isteri yang hendak membuat perjanjian perkawinan seharusnya melakukan dengan itikad yang baik dan tidak merugikan pihak ketiga dan sebaiknya kreditur sebagai pihak ketiga membuat suatu klausul dengan berisi apabila suami dan isteri sebagai debitur membuat perjanjian perkawinan harus dapat persetujuan tertulis dari pihak perbankan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan beberapa pihak saja.